



Evaluasi Program Aplikasi Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU)

Muhamad Arby Hariawan

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu

Email: muhammadarby12@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received 10 Mei 2023]

Revised [28 Mei 2023]

Accepted [21 Juni 2023]

KEYWORDS

Aplikasi, Evaluasi Program,
Partisipasi Masyarakat, Simas
PUU

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Sebagai sebuah program maka aplikasi Simas PUU tidak dapat dipisahkan dari kegiatan evaluasi yang berfungsi untuk mengetahui ketercapaian tujuan program. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan tersebut maka skripsi ini menggunakan teori evaluasi program yang dikemukakan oleh Arnold Love sebagai aspek penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif yang berupaya memberikan deskripsi secara komprehensif terhadap masalah penelitian. Selanjutnya untuk memperkuat argumentasi maka penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode penyebaran angket, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa, (1) aplikasi Simas PUU telah mampu memenuhi kebutuhan kelompok sasaran, (2) rencana dan desain program yang dirumuskan telah sesuai dengan tujuan program, (3) pengimplementasian program telah melayani kelompok sasaran dengan cermat, dan (4) peningkatan program aplikasi Simas PUU telah berjalan optimal. Adapun rekomendasi yang ditawarkan kepada Pusat PUU selaku implementer program aplikasi Simas PUU, yaitu (1) mendesain aplikasi Simas PUU selaras dengan masukan publik, (2) mempertimbangkan penggunaan SDM Teknik Informatika untuk mengoperasikan aplikasi Simas PUU, dan (3) optimalisasi dan modifikasi program secara berkala.

ABSTRACT

As a program, Simas PUU application cannot be separated from evaluation that function to determine the achievement of program purposes. To find out the achievement of these purposes, this thesis use the program evaluation theory by Arnold Love. The research method used is descriptive quantitative which seeks to provide a comprehensive description of the research problem. Furthermore, to strengthen the argument, the research collected data using the method of distributing questionnaires, interviews, and literature studies. The results of the research indicate that: (1) Simas PUU application has been able to realize the needs of the target group, (2) the formulated program plans and designs are following the program objectives., (3) the program implementation has served the target group carefully, and (4) the improvement of Simas PUU application has been running optimally. From the results of the research, the researcher formulated many recommendations, namely (1) The Center of The Drafting Laws as the program implementer must display entire Draft Laws and Academic Papers so public can convey their needs in the draft law in question, (2) make plans and program designs that are in accordance with the dynamics public, (3) provide rapid feedback on public aspirations, and (4) increase the number of strategic partners in the stakeholder database.

PENDAHULUAN

Salah satu ciri penting dari negara demokrasi adalah adanya partisipasi masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat maka kehidupan demokrasi yang berlangsung pada suatu negara tidak hanya dijalankan dengan pendekatan *top-down* saja di mana masyarakat hanya menerima jadi produk kebijakan yang perumusannya dilakukan oleh segelintir elit politik. Adanya partisipasi masyarakat memastikan terlaksananya *bottom-up* di mana masyarakat menyampaikan aspirasi yang bersumber dari kebutuhannya terhadap rancangan produk legislasi. Adanya hal tersebut memastikan produk kebijakan yang dihasilkan bermutu tinggi dan mencerminkan kehendak masyarakat akibat terakomodasinya kepentingan dan kebutuhan masyarakat di dalamnya.

Nilai penting dari kegiatan partisipasi masyarakat tersebut dapat ditangkap dari banyaknya kajian para akademisi yang membahas hal tersebut. Akademisi seperti Conyers (dalam Sigalingging, 2014) menerangkan bahwa adanya partisipasi masyarakat selain berguna untuk mengidentifikasi berbagai aspek dalam masyarakat ia juga akan mendorong kepercayaan masyarakat yang tinggi dikarenakan mereka mengetahui ekosistem program tersebut dan munculnya rasa memiliki. Selain itu melalui partisipasi juga akan tercipta fenomena partisipasi komunal dikarenakan munculnya kesadaran bahwa pelibatan masyarakat dalam suatu program merupakan bentuk penggunaan hak demokrasi yang mereka miliki. Tidak hanya Conyers pemikiran lain yang berupaya menerjemahkan partisipasi masyarakat sendiri diutarakan oleh Adiyoso (dalam Ramdani, 2017) di mana dalam tulisannya ia menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sendiri bersangkutan paut dengan upaya menciptakan pertumbuhan kemandirian.

Adanya hal tersebut dalam tulisannya lebih lanjut ia terjemahkan sebagai proses pemberdayaan. Ini berarti bahwa kegiatan partisipasi masyarakat sendiri mampu menciptakan masyarakat yang tidak bersifat pasif namun menjadi pihak yang aktif mengambil bagian menyampaikan usulan dalam perumusan produk kebijakan sebagai refleksi dari proses pemberdayaan yang terjadi. Selain kedua argumentasi tersebut Mulyadi (dalam Mulyadi, 2020) juga mendeskripsikan mengenai partisipasi masyarakat. Dalam kajiannya ia menerangkan bahwa partisipasi masyarakat tidak lebih sebagai fenomena masyarakat bukan hanya melibatkan dirinya dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan namun sikap proaktif dalam menjalankan program. Mulyadi mengutarakan bahwa dengan adanya sikap proaktif tersebut maka diharapkan masyarakat dapat memetik manfaat dari kebijakan yang digulirkan mengingat sikap proaktif tersebut dapat diterjemahkan sebagai penyaluran kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat dalam perumusan produk kebijakan. Dari sejumlah argumentasi akademisi di atas maka dapat ditarik sebuah benang merah di mana partisipasi masyarakat sendiri merupakan bentuk kegiatan di mana masyarakat ikut terlibat secara aktif dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik yang berpengaruh penting terhadap kehidupan mereka. Dengan adanya partisipasi tersebut maka diharapkan masyarakat dapat merasakan dampak positifnya mengingat partisipasi merupakan sarana penyaluran aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan supaya terakomodasi di dalam produk kebijakan yang akan dihasilkan nantinya.

Menyadari pentingnya partisipasi masyarakat seperti yang telah dipaparkan di atas maka dewasa ini berbagai institusi membuka ruang partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Contoh nyata dari hal tersebut adalah eksistensi aplikasi seperti Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Kehadiran aplikasi yang dikelola secara keroyokan antara Kantor Staf Presiden RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Ombudsman RI ini memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya sehingga masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah secara interaktif dengan prinsip mudah dan terpadu dengan tujuan pengawasan pembangunan dan pelayanan publik. Namun demikian gegap gempita membuka ruang partisipasi masyarakat seluas-luasnya tidak hanya dapat ditemukan dalam lembaga eksekutif semata. Tidak ketinggalan lembaga legislatif pun turut membuka pintu seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat mengingat bahwa produk-produk legislasi yang dihasilkan tentu kualitasnya akan berbanding lurus dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam perumusan produk legislasi tersebut. Bukti nyata tersebut dapat ditemukan dalam institusi DPR RI. Sebagai dapur legislatif terbesar di Indonesia DPR RI insyaf betul pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan undang-undang sehingga melalui Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) sebagai salah satu Badan Keahlian yang dimiliki lembaga legislatif ini menelurkan aplikasi berbasis laman internet yang bernama Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (Simas PUU). Kehadiran aplikasi Simas PUU sendiri bertujuan untuk mewujudkan kegiatan perancangan undang-undang yang partisipatif, akuntabel, efisien, efektif, dan berintegrasi terhadap penyusunan Naskah Akademik maupun RUU oleh DPR RI yang pada hakekatnya merupakan refleksi atas terbuka lebarnya ruang partisipasi masyarakat dalam parlemen.

Namun demikian bila mengomparasikan idealisme yang dibawa dalam uraian di atas dengan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti maka didapatkan sebuah asumsi yang menyatakan bahwa aplikasi Simas PUU belum berjalan secara optimal. Asumsi itu sendiri salah satunya bersumber dari data seperti survei kepuasan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi Simas PUU yang dilakukan oleh Pusat PUU selaku implementor program pada tahun 2021. Dari survei tersebut maka dapat diketahui adanya banyak kritik dari masyarakat yang menganggap aplikasi Simas PUU belum responsif. Tidak hanya itu masyarakat juga mengeluhkan lamanya umpan balik yang diberikan Pusat PUU terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui aplikasi tersebut (Pusat PUU, 2021) padahal umpan balik sendiri diperlukan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terkandung di dalam aspirasi tersebut apakah telah terakomodir dalam Naskah Akademik maupun RUU yang tengah dibahas. Selanjutnya hal lain yang membuat aplikasi ini dirasa belum berjalan optimal adalah masih terdapatnya pembatasan publikasi rancangan produk legislasi. Khusus hal ini maka Pusat PUU selaku implementor aplikasi akan memfilter terlebih dahulu Naskah Akademik maupun RUU yang akan dipublikasi. Umumnya Pusat PUU akan membatalkan publikasi Naskah Akademik maupun RUU di aplikasi Simas PUU apabila publikasi tersebut dirasa memiliki potensi konflik. Kondisi tersebut jelas merugikan masyarakat karena masyarakat akan mengalami kesulitan untuk menyampaikan aspirasi apabila alamat aspirasi tersebut merupakan Naskah Akademik maupun RUU yang dianggap oleh Pusat PUU memiliki potensi konflik. Selanjutnya adalah dari ranah operasional. Pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti menemukan asumsi bahwa kegiatan operasionalisasi aplikasi Simas PUU terhalang dengan adanya keterbatasan sumber daya sehingga membuat aplikasi Simas PUU dirasa belum berjalan secara optimal. Adanya hal tersebut tentunya sangat disayangkan. Hal ini sendiri tidak terlepas dari pentingnya ketercukupan sumber daya sebagai salah satu modal supaya program dapat mencapai tujuannya. Argumentasi tersebut diperkuat oleh pendapat Wirawan (dalam Purwaningsih dkk.,



2019) yang mengidentifikasi pentingnya sumber daya manusia dalam suatu program. Dalam tulisannya Wirawan menyebutkan bahwa pentingnya ketercukupan sumber daya manusia tidak terlepas dari esensinya sebagai modal pendorong bagi pencapaian tujuan. Ini diartikan bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program tidak akan terlaksana dengan baik apabila tujuan tersebut tidak memiliki ketercukupan sumber daya untuk merealisasikannya. Lebih lanjut Wirawan menjelaskan pentingnya sumber daya manusia dalam sebuah program dikarenakan tanpa adanya sumber daya manusia maka sumber daya lainnya akan kehilangan nilai manfaat. Ini tidak terlepas dari fakta bahwa sumber daya manusia (*brainware*) merupakan unsur yang mengorganisasikan sumber daya lainnya sebagai modal bagi pencapaian tujuan program yang ditetapkan.

Permasalahan lapangan lain yang ditemui oleh peneliti adalah masih terbatasnya sosialisasi aplikasi ini kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dari survei kepuasan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi Simas PUU tahun 2021 di mana hanya sebanyak 18 persen dari 100 responden yang mengaku pernah menggunakan aplikasi Simas PUU untuk menyampaikan aspirasinya terhadap Naskah Akademik maupun RUU yang tengah dibahas oleh DPR RI. Tidak hanya itu belum maksimalnya penggunaan aplikasi Simas PUU juga terlihat di mana dalam survei serupa aplikasi ini belum menjadi sarana favorit bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Adapun media *focus group discussion* masih menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait Naskah Akademik maupun RUU yang tengah digodok oleh DPR RI. Kondisi tersebut seharusnya tidak boleh terjadi mengingat sosialisasi program tidak dapat dilepaskan sebagai salah satu unsur yang membuat program terlaksana dengan baik. Pemahaman tersebut diutarakan oleh Dewi (2017) di mana dalam tulisannya ia menjelaskan bahwa sosialisasi memiliki arti penting dikarenakan tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman yang baik kepada kelompok sasaran terkait dengan program tersebut. *Output* yang dihasilkan dari kegiatan sosialisasi tentunya adalah kemampuan masyarakat dalam memahami seluk beluk produk kebijakan yang berpengaruh besar terhadap kehidupannya. Dengan adanya pemahaman yang baik oleh masyarakat selaku kelompok sasaran dari sebuah program maka tentunya akan melahirkan dukungan masyarakat terhadap program tersebut yang hilir dari hal ini adalah tercapainya tujuan program yang dirumuskan sebelumnya.

Selanjutnya kendala lain yang membuat aplikasi ini diduga belum berjalan secara optimal adalah masih sedikitnya jumlah mitra strategis dalam *database stakeholder*. Dalam *database* yang dapat diakses melalui laman internet <http://www.pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/index-database/id/2> maka terlihat sebanyak 11 mitra strategis yang terdiri atas: (1) Yayasan WWF Indonesia, (2) Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, (3) Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, (4) Pusat Kajian Regulasi, (5) Lembaga Sandi Negara, (6) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, (7) Kamar Dagang dan Industri Indonesia, (8) Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, (9) Badan Keamanan Laut, (10) Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan (11) Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara. Sedikitnya jumlah mitra strategis yang dimiliki oleh aplikasi Simas PUU tentu akan berpengaruh terhadap kualitas produk legislasi yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya mitra strategis yang tersedia maka berbanding lurus dengan mutu dari produk legislasi yang dihasilkan. Argumentasi tersebut didasari oleh fakta bahwa mitra strategis berperan dalam memberikan paradigma yang luas dan mengusulkan rekomendasi berdasarkan sudut pandang keilmiah dan profesionalisme. Arti penting mitra strategis sendiri ditangkap oleh Ulrich (dalam Kusumawijaya, 2011) di mana dalam tulisannya ia menyatakan bahwa mitra strategis berperan dalam menyokong nilai tambah bagi strategi organisasi musabab ia menawarkan pandangan maupun rekomendasi berbasis ilmiah dan profesionalisme. Dalam kaitannya dengan mitra strategis dalam aplikasi Simas PUU maka tentunya dengan adanya mitra strategis dalam jumlah yang banyak dapat membantu Pusat PUU selaku Badan Keahlian DPR RI dalam meningkatkan kualitas produk legislasi yang dihasilkan.

Berbagai kendala di atas tentu berhilir pada satu muara, yaitu tidak optimalnya partisipasi masyarakat dalam perumusan produk legislasi. Hal ini sendiri menjadi permasalahan serius mengingat jaminan partisipasi masyarakat disebutkan dalam berbagai instrumen hukum. Jaminan partisipasi masyarakat dalam perumusan produk legislasi tersebut dapat dijumpai dalam instrumen hukum seperti UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Dalam pasal 234 ayat 3 huruf L instrumen hukum tersebut menyatakan bahwa Tata Tertib DPR RI paling sedikit memuat ketentuan tentang salah satunya mekanisme keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sejumlah fungsi yang dimiliki oleh DPR RI, yaitu (1) fungsi legislasi, (2) fungsi anggaran, dan (3) fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Tidak hanya dalam undang-undang tersebut jaminan partisipasi masyarakat dalam perumusan produk legislasi juga dinyatakan dalam instrumen hukum lain. Sebut saja instrumen hukum seperti Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020. Jaminan partisipasi masyarakat dalam peraturan tersebut ditegaskan oleh Pasal 243 yang menyatakan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR RI dalam proses: (1) penyusunan dan penetapan Prolegnas, (2)

penyiapan dan pembahasan RUU, (3) pembahasan RUU mengenai APBN, (4) pengawasan pelaksanaan UU, dan (5) pengawasan pelaksanaan kebijakan eksekutif.

Dari sejumlah pemaparan kendala di atas yang akumulasinya adalah asumsi bahwa aplikasi Simas PUU belum berjalan secara optimal membuat perlunya sebuah analisis untuk mengetahui ketercapaian pengimplementasian aplikasi dengan tujuan program yang dirumuskan sebelumnya. Adapun analisis yang memiliki korelasi dengan hal tersebut adalah analisis berupa evaluasi program. Argumentasi tersebut dilandasi oleh fakta bahwa esensi dari evaluasi program adalah memberikan jawaban komprehensif atas ketercapaian pengimplementasian aplikasi Simas PUU selama ini dengan tujuan program yang dimilikinya. Dari adanya jawaban ketercapaian pengimplementasian terhadap tujuan program maka akan membantu menemukan solusi sebagai penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi dalam ranah pengimplementasian. Adapun untuk menganalisis evaluasi program tersebut maka Love (dalam Wholey, 2004) merumuskan empat indikator penting sebagai perangkat yang memudahkan peneliti dalam mengevaluasi program. Indikator tersebut, yaitu (1) kebutuhan dan kelayakan program untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan kelompok sasaran telah dipenuhi oleh aplikasi Simas PUU, (2) rencana dan desain program untuk mengetahui pedoman pelaksanaan aplikasi Simas PUU, (3) pengimplementasian program untuk mengetahui kebermanfaatan aplikasi Simas PUU di ranah pengaplikasian praktis, dan (4) peningkatan program untuk mengetahui kebermanfaatan modifikasi program untuk menanggulangi permasalahan yang ditemui pada ranah pengaplikasian secara praktis. Dari pemaparan tersebut pada akhirnya mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian yang bertujuan mengetahui ketercapaian tujuan dari pengimplementasian aplikasi Simas PUU.

LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini maka tinjauan evaluasi program sendiri menjadi hal yang tak terpisahkan. Adapun nilai penting dari tinjauan evaluasi program Weiss (1998:5) utarakan sebagai, "Tinjauan evaluasi program merupakan sebuah tinjauan yang berisi penilaian secara sistematis dari operasi dan/atau hasil dari program atau kebijakan kemudian dibandingkan dengan seperangkat standar eksplisit maupun implisit sebagai sarana kontribusi terhadap perbaikan program."

Selain itu terdapat pula Patton (1997:23) di mana menurutnya tinjauan evaluasi program sendiri sebagai sebuah tinjauan mengenai sekumpulan informasi sistematis yang berkaitan dengan kegiatan, karakteristik, dan hasil untuk membuat penilaian tentang program maupun meningkatkan efektivitas yang dimiliki oleh program. Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa tinjauan ini pada akhirnya akan menginformasikan mengenai masa depan pengembangan program.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pisau analisis teori model kronologi yang disampaikan oleh Arnold Love. Pemilihan teori ini dilatarbelakangi oleh relevansinya yang tinggi dalam mengevaluasi program melalui berbagai indikator antara lain: (1) kebutuhan dan kelayakan program, (2) rencana dan desain program, (3) penyampaian program, dan (4) peningkatan program.

Adapun berikut merupakan tinjauan evaluasi program aplikasi Simas PUU dengan menggunakan pendekatan teori model kronologi Love:

1. Dalam indikator pertama, yaitu kebutuhan dan kelayakan program maka kehadiran aplikasi ini sendiri dilatarbelakangi keinginan dari DPR RI selaku lembaga legislatif untuk membuat produk legislasi dengan memperhatikan unsur partisipatif, transparan, dan akuntabel. Selain keinginan dari masyarakat untuk mendapatkan produk legislasi bermutu tinggi melalui keterlibatan mereka dalam perumusan produk legislasi tersebut melatarbelakangi kehadiran program ini.
2. Tidak hanya indikator kebutuhan dan kelayakan indikator rencana dan desain program sendiri berperan penting dalam mengevaluasi program aplikasi Simas PUU ini sendiri. Dari rencana dan desain program maka diketahui bila aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis laman internet yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan masukan terkait Naskah Akademik maupun Rancangan Undang-Undang yang dibahas. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dari desain program aplikasi ini diharapkan dapat membuat perumusan produk legislasi berjalan secara partisipatif, akuntabel, dan transparan.
3. Tidak hanya dari indikator kebutuhan dan kelayakan juga rencana dan desain indikator berikutnya yang tak kalah penting dalam mengevaluasi program Simas PUU adalah indikator penyampaian program..
4. Terakhir indikator yang diperlukan dalam meninjau evaluasi program Simas PUU sendiri adalah indikator peningkatan program. Dalam indikator ini maka indikator penting yang dilihat adalah apa saja hal yang dilakukan implementor dalam mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan program dan menghindari hambatan serupa di masa yang akan datang.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan sumber data primer. Adapun sampel penelitian adalah masyarakat sebagai kelompok sasaran program dengan metode pengumpulan data menggunakan penyebaran angket, wawancara, dan studi literatur. Teknik pengambilan sampel menggunakan *insidental sampling*. Peneliti menerapkan uji validitas dan uji reliabilitas untuk menguji instrumen penelitian. Terakhir untuk mengukur opini responden terhadap fenomena yang terjadi peneliti menggunakan skala Likert.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berpijak kepada teori evaluasi program Arnold Love (dalam Wholey, 2004) maka evaluasi program aplikasi Simas PUU dilakukan dengan berpedoman kepada empat indikator analisis, yaitu (1) kebutuhan dan kelayakan program, (2) rencana dan desain program, (3) pengimplementasian program, dan (4) peningkatan program. Kemudian dari setiap indikator analisis tadi maka peneliti merumuskan berbagai satuan ukur. Dengan berpedoman kepada setiap satuan ukur yang dirumuskan tadi maka peneliti akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditunjukkan kepada responden. Dalam penelitian ini maka peneliti mendapatkan sebanyak 71 responden sebagai representasi masyarakat untuk diketahui responnya terhadap aplikasi Simas PUU baik itu dari sisi kebutuhan dan kelayakan program, rencana dan desain program, pengimplementasian program, dan peningkatan program. Adapun berikut merupakan tabel yang berisi akumulasi data hasil penelitian setiap indikator evaluasi program.

Tabel 1. Akumulasi Data Hasil Penelitian

Indikator	Akumulasi Tanggapan Setuju dan Sangat Setuju	Akumulasi Tanggapan Kurang Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju
Indikator Pertama	82,2%	17,8%
Indikator Kedua	81,5%	18,5%
Indikator Ketiga	74,06%	25,94%
Indikator Keempat	78,06%	21,94%
Rata-Rata	78,95%	21,04%

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel di atas menginformasikan bahwa setiap indikator analisis mendapatkan akumulasi jawaban setuju dan menyetujui lebih banyak dibandingkan dengan akumulasi jawaban kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian hasil setiap indikator analisis tersebut akan dijumlahkan dan dibagi berdasarkan jumlah indikator untuk mengetahui jawaban rerata di mana dari hasil penghitungan tersebut maka dapat diketahui bahwa rata-rata akumulasi jawaban sangat setuju dan setuju terhadap pertanyaan yang diberikan adalah sebanyak 78,95%. Adapun untuk menafsirkan data tersebut maka peneliti menggunakan teori penafsiran data angket oleh Sugihartono (dalam Hidayat dkk., 2016). Dari penafsiran data menggunakan teori Sugihartono tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyetujui pengimplementasian aplikasi Simas PUU telah sesuai dengan tujuan program yang dirumuskan.

Namun demikian walau dari hasil penelitian ditemukan bahwa responden menganggap adanya koherensi antara implementasi dan tujuan program terdapat beberapa hal yang harus dibenahi supaya pengimplementasian aplikasi Simas PUU semakin optimal ke depannya. Salah satu permasalahan krusial yang harus segera dibenahi oleh Pusat PUU sebagai implementor program dapat ditemui pada indikator kebutuhan dan kelayakan. Penelitian di lapangan menemukan bahwa masih adanya anggapan pada beberapa masyarakat bahwa produk legislasi yang dihasilkan paska perilsan aplikasi Simas PUU belum sesuai dengan aspirasi mereka. Salah satu argumentasi tersebut disampaikan oleh Dr. Ari Mulianta Ginting. Responden yang berprofesi sebagai ASN di Pusat Penelitian DPR RI ini menyampaikan bahwa produk legislasi yang dihasilkan paska perilsan aplikasi Simas PUU belum selaras dengan aspirasi masyarakat. Kondisi tersebut sangat disayangkan oleh responden mengingat masyarakat merupakan kelompok sasaran yang paling terdampak dari suatu *policy* yang dirumuskan. Hal tersebut membuat mau tidak mau produk legislasi yang dihasilkan harus selaras dengan aspirasi masyarakat dan menjawab kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat selaku kelompok sasaran dari suatu produk kebijakan. Menindaklanjuti saran dari responden tersebut maka sudah barang tentu Pusat PUU harus mengoptimalkan aplikasi Simas PUU sebagai jaring yang menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait Naskah Akademik maupun RUU yang menjalani proses penggodokan. Pengoptimalan aplikasi Simas PUU pada indikator kebutuhan dan kelayakan program sendiri meminjam pendapat Selznick (dalam Jati, 2012) pada hakekatnya akan menciptakan produk hukum aspiratif yang bersumber

dari masyarakat. Dalam tulisannya Selznick menyebutkan bahwa dengan adanya pengoptimalan aspirasi masyarakat dalam perumusan produk legislasi maka akan menghindari bukan sarat kepentingan elit maupun aktor politik tertentu.

Adapun dari hasil kegiatan wawancara peneliti terhadap Perancang Pusat Undang-Undang Muda Laksmi Harundani, S.H., M.Kn pada 18 Oktober 2021 ditemukan permasalahan lain dalam pemenuhan kebutuhan kelompok sasaran. Permasalahan ini yaitu permasalahan politis di mana tidak semua RUU dapat dipublikasikan terlebih jika memiliki potensi konflik yang besar. Akibat dari hal tersebut maka sudah tentu kebutuhan-kebutuhan masyarakat tidak tersalurkan sepenuhnya terhadap rancangan produk legislasi yang dinilai memiliki potensi konflik yang besar.

Selanjutnya urgensi Pusat PUU untuk segera membenahi permasalahan pada indikator kebutuhan dan kelayakan program Simas PUU dikarenakan fungsi indikator ini menurut Love (dalam Wholey, 2004) tak dapat dipisahkan dari perjalanan evaluasi program itu sendiri di mana pada masa lampau jamak ditemui program yang tidak menghasilkan *output* optimal dikarenakan program tersebut hanya berpedoman kepada tujuan dan rencana semata sehingga kebutuhan kelompok sasaran tidak terakomodir dengan baik.

Kemudian adanya pengoptimalan kebutuhan dan kelayakan program dari aplikasi Simas PUU adalah bentuk realisasi amanat UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan oleh DPR RI melalui Badan Keahlian Pusat PUU di mana dalam Pasal 96 ayat (1) instrumen hukum tersebut menyatakan bahwa, "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan." Dengan memperhatikan amanat produk legislasi tersebut dalam indikator kebutuhan dan kelayakan program maka akan membantu Pusat PUU menciptakan perumusan produk legislasi yang partisipatif sebagai salah satu komponen dari tujuan program aplikasi Simas PUU.

Proses pembenahan aplikasi Simas PUU oleh Pusat PUU tidak hanya berhenti pada indikator kebutuhan dan kelayakan program semata. Setelah memastikan kebutuhan dan kelayakan program optimal maka Pusat PUU selaku implementor program harus memastikan supaya rencana dan desain program yang dimiliki oleh aplikasi Simas PUU sesuai dengan tujuan program yang dirumuskan. Salah satu langkah untuk menjadikan rencana dan desain aplikasi Simas PUU selaras dengan tujuan program adalah memastikan adanya *key person* yang memegang rencana program. Dengan adanya hal tersebut maka diharapkan rencana dan desain program tetap koheren dengan tujuan program.

Tidak hanya itu dalam indikator kedua ini Pusat PUU selaku implementor program hendaknya melakukan penyempurnaan secara berkala di mana perkembangan masyarakat mengharuskan rencana dan desain ini dinamis dan tidak rigid namun tetap berpedoman terhadap tujuan program.

Berikutnya responden menganggap keterlibatan sumber daya berlatar Teknik Informatika di lingkungan Pusat PUU dapat membuat operasionalisasi aplikasi ini berjalan secara optimal ke depan. Hal ini sendiri diakui oleh Perancang Perancang Pusat Undang-Undang Muda Laksmi Harundani, S.H., M.Kn di mana dari hasil wawancara peneliti terhadap beliau pada 18 Oktober 2021 tidak adanya SDM dengan latar belakang Teknik Informatika di Pusat PUU sehingga memungkinkan operasionalisasi program belum berjalan secara optimal.

Beberapa pandangan responden di atas patut diperhatikan oleh Pusat PUU selaku implementor program mengingat rencana dan desain program sendiri menurut Love merupakan faktor vital untuk menentukan keberhasilan program. Hal ini dikarenakan rencana dan desain program tidak terlepas dari model logika program, format baku, dan hierarki hasil sehingga mau tak mau rencana dan desain program harus mampu memandu operasionalisasi berjalan sesuai dengan tujuan program.

Setelah memperhatikan dengan saksama permasalahan yang terdapat pada indikator kebutuhan dan kelayakan serta rencana dan desain maka optimalisasi berikutnya yang harus dilaksanakan oleh Pusat PUU adalah berkisar pada indikator pengimplementasian program. Ini dikarenakan menurut Horn dan Meter (dalam Akib, 2010) tujuan dari sebuah program hanya dapat dicapai dengan pengimplementasian. Namun demikian implementasi tidak dapat dilakukan secara serampangan. Mengutip pendapat Grindle (dalam Akib, 2010) maka implementasi hanya dapat dilakukan saat implementor telah mengidentifikasi tujuan program termasuk kebutuhan kelompok sasaran sebagai pedoman rencana dan desain.

Dalam kaitannya dengan aplikasi Simas PUU walau diketahui bahwa lebih dari setengah responden menganggap implementasi aplikasi Simas PUU telah sesuai dengan tujuan program namun bukan berarti aplikasi ini bebas dari kritik. Melihat hasil survei kepuasan penggunaan aplikasi Simas PUU tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat PUU ditemukan bahwa operasi program ini belum berjalan optimal belum dalam memberikan umpan balik secara cepat terhadap aspirasi yang diberikan masyarakat. Hal ini sangat disayangkan mengingat menurut Arikunto (dalam Windarsih, 2016) umpan balik diperlukan untuk memodifikasi *input* maupun transformasi. Selain itu menurut Badrih dan Prastiwi (dalam Jumiaty, 2017) umpan balik berfungsi memberikan informasi pelaksanaan terkini. Berdasarkan




argumentasi tersebut maka terang sudah adanya umpan balik yang cepat dari Pusat PUU terhadap aspirasi masyarakat berkaitan dengan RUU dan Naskah Akademik yang tengah diproses akan membuat masyarakat mengetahui seberapa jauh keterserapan aspirasi mereka dan proses pembuatan produk legislasi terkini.

Dengan adanya perbaikan masalah-masalah yang ditemui pada pengimplementasian program maka ke depan aplikasi Simas diharapkan lebih optimal saat berada di ranah pengaplikasian praktis. Selain itu implementasi aplikasi Simas PUU yang berjalan maksimal oleh Pusat PUU selaku implementor program merupakan refleksi atas Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020. Dalam Pasal 7 huruf (g) instrumen hukum tersebut memaparkan bahwa DPR RI memiliki tugas salah satunya adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Optimalisasi implementasi aplikasi Simas PUU pada hilirnya akan memudahkan DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait Naskah Akademik dan RUU yang tengah dibahas. Hal tersebut selain mewujudkan pembuatan produk legislasi yang partisipatif juga menjadikan produk legislasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai implementor program selain membenahi kendala yang ditemui saat aplikasi Simas PUU berada pada ranah pengaplikasian praktis maka Pusat PUU juga harus memperhatikan peningkatan program. Dari hasil penelitian walau lebih dari setengah responden menganggap peningkatan program aplikasi Simas PUU telah sesuai dengan tujuan program namun bukan berarti Pusat PUU mengabaikan nilai penting dari peningkatan program. Hal ini dikarenakan menurut Love (dalam Wholey, 2004) sebuah program saat berada pada ranah implementasi berhadapan dengan sejumlah hambatan. Adanya fenomena tersebut melahirkan urgensi kebutuhan peningkatan kualitas program yang optimal ke depannya. Adapun hal mendesak yang harus dilakukan oleh Pusat PUU terhadap aplikasi ini sehubungan dengan indikator peningkatan program adalah dengan menambah jumlah mitra strategis dalam *database stakeholder* yang selama ini hanya berjumlah 11 mitra. Hal ini dikarenakan menurut Habernas (dalam Firman, 2020) pembuatan produk legislasi yang baik tidak dapat dilepaskan dari dua komponen penting. Komponen pertama adalah keterlibatan masyarakat sehingga produk legislasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat atau menelaah pemikiran Ehrlich (dalam Nugroho, 2013) sebagai *living law of the people* atau hukum yang koheren dengan aspirasi masyarakat. Kedua adalah interaksi kritis antara para akademisi dengan anggota parlemen sebagaimana paradigma *Triple Helix* yang menguraikan pentingnya hubungan antara akademisi, bisnis, dan pemerintahan.



Gambar 1. Unsur-Unsur *Triple Helix*

Sumber: Etzkowitz dan Leydersdorff (dalam Farinha, 2012)

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya maka adanya relasi timbal balik antara akademisi dan pemerintah yang tercermin dalam paradigma *Triple Helix* dalam kegiatan memproduksi kebijakan publik seperti halnya undang-undang mengutip pendapat Murniarti (dalam Wibawanto dkk., 2015) akan menyebabkan terjadinya *fs hare* knowledge. Terjadinya fenomena ini sendiri pada gilirannya akan menghasilkan produk legislasi yang bermutu tinggi di mana akademisi dalam perumusan produk legislasi menawarkan pandangan berbasis ilmiahnya baik itu untuk menyelesaikan permasalahan maupun memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok kepentingan terkait yang terdampak dari sebuah kebijakan.

Urgensi penambahan mitra strategis dalam *database stakeholder* tidak hanya dilihat dari sudut pandang teoritis saja dari sudut pandang yuridis misalnya penambahan mitra strategis tersebut menjadi langkah nyata Pusat PUU dalam mewujudkan amanat instrumen hukum Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 khususnya Pasal 150 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam pembahasan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kelompok pakar maupun tim ahli.” Tidak hanya itu lebih lanjut dalam Pasal 333 ayat (1) instrumen hukum yang sama diterangkan bahwa, “Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli yang diperbantukan, terutama untuk anggota, termasuk alat kelengkapan dewan, dan fraksi.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil kegiatan penelitian maka diketahui bahwa implementasi aplikasi Simas PUU telah sesuai dengan tujuan program yang dirumuskan, yaitu mewujudkan perumusan produk legislasi yang partisipatif, berintegrasi, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Namun demikian walau implementasi aplikasi Simas PUU telah sejalan dengan tujuan program Pusat PUU selaku implementor program harus menampilkan keseluruhan RUU dan Naskah Akademik supaya masyarakat dapat menyampaikan kebutuhannya dalam rancangan produk legislasi yang dimaksud, membuat rencana dan desain program yang sesuai dengan kedinamisan masyarakat, memberikan umpan balik yang cepat terhadap aspirasi masyarakat, meningkatkan mitra strategis dalam *database stakeholder* untuk optimalisasi aplikasi Simas PUU.

Saran

Berdasarkan permasalahan hasil penelitian dan dalam rangka mengoptimalkan aplikasi Simas PUU maka terdapat sejumlah saran yang dirumuskan sebagai berikut.

1. Pusat PUU Harus Akomodatif terhadap Masukan Publik

Saran pertama yang diajukan adalah sebaiknya Pusat Perancangan Undang-Undang DPR RI selaku implementor program harus lebih akomodatif terhadap berbagai saran serta kritik dari masyarakat selaku kelompok sasaran program di mana selama ini dan dari hasil penelitian di lapangan masih ditemui keluhan dari masyarakat bahwa Pusat PUU masih lamban untuk menindaklanjuti saran yang masuk. Dengan semakin optimal menindaklanjuti masukan yang diberikan masyarakat maka diharapkan perumusan produk legislasi ke depannya bersifat partisipatif, berintegrasi, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien yang pada akhirnya akan bermuara pada undang-undang yang sesuai dengan selaras dengan amanat masyarakat.

2. Mempertimbangkan Penggunaan SDM Teknik Informatika

Dari kegiatan penelitian maka diketahui bahwa masyarakat berharap dengan dilibatkannya sumber dilibatkannya SDM Teknik Informatika maka akan membuat pengoperasian program berjalan secara maksimal. Selain itu diharapkan pula Pusat Penelitian Undang-Undang untuk membuat aplikasi Simas PUU memiliki tampilan sederhana namun informatif sehingga semakin memudahkan masyarakat lintas latar belakang untuk menyampaikan masukannya.

3. Optimalisasi Operasional Program

Masukan berikutnya dari hasil penelitian adalah hendaknya Pusat Perancangan Undang-Undang DPR RI semakin mengoptimalkan pengoperasian program sehingga melayani dengan cermat kebutuhan masyarakat selaku kelompok sasaran. Selain itu diharapkan adanya sosialisasi yang masif agar aplikasi Simas PUU semakin dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat sehingga memaksimalkan penjangkauan aspirasi terhadap Naskah Akademik maupun rancangan produk legislasi.

4. Modifikasi Program Secara Berkala

Saran terakhir yang dirumuskan dari hasil penelitian adalah hendaknya Pusat PUU sebagai implementor program melakukan modifikasi aplikasi Simas PUU secara berkala. Modifikasi ini seperti membuat tampilan aplikasi Simas PUU yang ramah bagi pengguna perangkat seluler maupun komputer, memperbaiki gangguan (*bug*) yang terdapat pada sistem, dan peningkatan jumlah mitra strategis dalam *database stakeholder*.



DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Dewi, N. F. O. (2017). *Fungsi Sosialisasi Program E-KTP dalam Meningkatkan Minat Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat* (Disertasi Doktoral, Perpustakaan).
- Farinha, L., dan Ferreira, J. J. (2013). Triangulation of The Triple Helix: A Conceptual Framework. *Triple Helix Association, Working Paper*, 1.
- Firman, F. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik di Kabupaten Jombang. *Jurnal Pedagogi: Jurnal Penelitian dan Pendidikan*, 2020, 1.1: 11-17.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jati, R. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 329-342.
- Jumiati, J. dan Islahuddin, I. (2017). Pengaruh Umpan Balik Anggaran dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja SKPA Pemerintah Provinsi Aceh. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 10(2), 111-118.
- Kusumawijaya, I. K. (2011). Peran Mitra Strategis dan Agen Perubahan dalam Manajemen Talenta dan Kinerja Manejer. *Jurnal Siasat Bisnis*, 15(1).
- Laily, E. I. A. N., dan Imro'atin, E. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2), 186-190.
- Mulyadi. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung: PT Alfabeta.
- Mulyadi, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. *Jurnal Info Singkat*, 12(8), 13-18.
- Nugroho, W. (2013). Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila. *Dari Redaksi*, 209.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020. *Tata Tertib*. 2 April 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Jakarta.
- Purwaningsih, R. R., dan Haryono, N. A. (2019). Sumber Daya Manusia, Operasional, Pemasaran, dan Kebijakan Pemerintah terhadap Kinerja UMKM di Kota Surabaya. *Dinamika Ekonomi-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 390-409.
- Pusat Perancangan Undang-Undang. (2021). *Laporan Hasil Survei Masyarakat terhadap Penggunaan Aplikasi Simas PUU Tahun 2021*. Diakses 12 Oktober 2021. <https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/berita/foto/d590c2c6c4a2d742f08ebfb45452deee.pdf>.
- Ramdani, D. F., dan Habibi, F. (2017). Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Mendorong Program Smart City di Kota Bandung. In *Prosiding Seminar Nasional Riset Terapan SENASSET* (PP. 125-129).
- Sidiq, A. J., dan Resnawaty, R. (2017). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 38-44.
- Sigalingging, A.H., dan Warjio, W. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 116-145.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sulistiyorini, N. R., Darwin, R. S., dan Gutama, A. S. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *SHARE: Social Work Journal*, 5(1).
- Sunarno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: UNY.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis, dan Transformasi Pemikiran*. Yogyakarta: Balairung.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. 12 Agustus 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 82 Tahun 2011: Jakarta.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2014. *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah*. 5 Agustus 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2014: Jakarta.
- Wholey, S., Hatry H., dan Newcomer, K. (2004). *Handbook of Practical Program Evaluation (Second Edition)*. New York: Jossey-Bess.
- Wibawanto, W., dan Nugrahani, R. (2015). Peran Akademisi dalam Konstruksi City Branding. In *Proceeding* (pp. 188-196).

- Windarsih, C. A. (2017). Aplikasi Teori Umpan Balik dalam Pembelajaran Motorik pada Anak Usia Dini. *Tunas Siliwangi: Jurnal Program Studi Pendidikan Guru PAUD STKIP Siliwangi Bandung*, 2(1), 20-29.
- Yogopriyatno, J. (2020). Evaluation Implementation of Revolving Fund Program Samisake in Bengkulu. *SENGKUNI Journal (Social Science and Humanities Studies)*, 1(1), 1-11